

BUPATI GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 442 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

BUPATI GARUT,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu adanya pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Kabupaten Garut yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Garut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Garut.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Garut.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut.
9. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
10. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
11. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.
12. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Garut yang selanjutnya disebut Tim TLHP BPK RI adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan TLHP BPK RI.

**BAB II
Maksud dan Tujuan****Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Pedoman TLHP ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman TLHP ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal4

Ruang lingkup Pedoman TLHP ini mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI, meliputi :

- a. Pemeriksaan keuangan;
- b. Pemeriksaan kinerja; dan
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal5

(1) Sistematika Pedoman TLHP ini meliputi:

- a. Pendahuluan.
- b. Maksud dan Tujuan.
- c. Ruang Lingkup.
- d. TLHP BPK RI.
- e. Tim TLHP BPK RI.
- f. Pelaporan Tim TLHP BPK RI.
- g. Standar Operasional Prosedur Tim TLHP BPK RI.

(2) Isi dan rincian Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABV
KETENTUANPENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Penanggung jawab Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal

BUPATI GARUT,


ACENG H.M. FIKRI

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 442 TAHUN 2010
TANGGAL 13-10-2010**

**PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan aspirasi reformasi, aparatur Pemerintah Daerah dan masyarakat mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan di Daerah. Hal tersebut juga diperkuat dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung oleh peran dan fungsi pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus dari mulai perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Guna mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil aparat pengawas ekstern dan intern, wajib ditindaklanjuti oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara konsisten dan bertanggungjawab. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan, adapun penuntasan hasil pemeriksaan akan mendorong pemulihan citra dan kewibawaan Pemerintah Daerah.

Tindaklanjut Hasil pemeriksaan BPK RI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan, bahwa setiap pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggungjawab wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK RI tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP BPK RI, dan menjadi salah satu dasar penilaian kinerja instansi, meskipun dalam kenyataannya pelaksanaan TLHP ini belum diterapkan secara optimal.

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan BPK RI disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini, pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi, adapun pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.

Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK RI disampaikan kepada DPRD sesuai dengan kewenangannya yang ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Selain disampaikan kepada DPRD, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK RI kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (*audited financial statement*) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPRD.

Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dan diberi kesempatan untuk menanggapi temuan serta kesimpulan yang dikemukakan dalam LHP BPK RI. Tanggapan dimaksud disertakan dalam LHP BPK RI yang disampaikan kepada DPRD.

Atas dasar tersebut, perlu disusun pedoman dalam pelaksanaan tindak lanjut kepada pemeriksaan BPK RI guna mempercepat pelaksanaan TLHP BPK RI.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Garut dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI.

Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Garut bertujuan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Garut mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI, yaitu:

1. Pemeriksaan Keuangan (Laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK RI akan menghasilkan opini)
2. Pemeriksaan Kinerja (Laporan hasil pemeriksaan kinerja BPK RI akan menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi); dan
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK RI akan menghasilkan kesimpulan).

IV. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan oleh BPK RI kepada Bupati dan DPRD dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat. Untuk selanjutnya, Tim TLHP BPK RI yang dibentuk oleh Bupati menindaklanjuti LHP BPK RI dengan batas waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. TIM TLHP BPK RI

Untuk melaksanakan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut dalam menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Garut, yang tidak dimintakan penjelasan dan/atau tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan oleh DPRD Kabupaten Garut kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dibentuk Tim TLHP BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Garut.

Susunan personalia Tim TLHP BPK RI, terdiri atas :


1. Wakil Bupati Garut selaku penanggungjawab Tim TLHP BPK RI mengkoordinasikan pelaksanaan TLHP BPK RI setelah diterimanya LHP BPK RI.
2. Inspektur selaku Sekretaris Tim TLHP BPK RI, setelah menerima LHP BPK RI berkoordinasi dengan Penanggungjawab untuk :
 - a. Mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria dan rekomendasi atas LHP BPK RI selanjutnya menyerahkan bahan TLHP kepada Kepala SKPD sebagai Anggota Tim;
 - b. Menyusun/membuat Rencana Aksi TLHP BPK RI; dan
 - c. Mensosialisasikan Rencana Aksi TLHP BPK RI dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK RI dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender dengan SKPD/Anggota Tim
3. Anggota Tim

Kepala SKPD selaku Anggota Tim TLHP BPK RI setelah menerima bahan TLHP BPK RI dari Sekretaris Tim TLHP BPK RI, bertugas:

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 442 TAHUN 2010
TANGGAL 13 OKTOBER 2010**

**BAGAN DAN PROSEDUR PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH
KABUPATEN GARUT**

A. Bagan




- a. Melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK RI dan mempelajari kondisi, kriteria dan rekomendasi yang disampaikan oleh Sekretaris; dan
- b. Menindaklanjuti dengan membuat/melengkapi/mempertanggungjawabkan dan/atau menyetorkan uang ke kas daerah dan/atau kas Negara sesuai dengan rekomendasi BPK RI.

VI. PELAPORAN TLHP BPK RI

SKPD yang menindaklanjuti temuan LHP BPK RI melaporkan pelaksanaan tindak lanjut LHP kepada BPK RI dan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Inspektur selaku Sekretaris Tim TLHP BPK RI.

Penanggungjawab Tim TLHP BPK RI melaporkan perkembangan hasil kerja Tim kepada Bupati dan DPRD paling sedikit tiap 6 (enam) bulan.

BUPATI GARUT,



ACENG H.M. FIKRI

B. PROSEDUR

No	Prosedur	Jangka Waktu penyelesaian sejak berkas diterima
1.	BPK RI menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada DPRD Kabupaten Garut dan Bupati Garut dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Garut	Selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima Laporan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Garut
2.	Sekretaris mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria dan rekomendasi atas LHP BPK RI	5 Hari
3.	Sekretaris membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut LHP BPK RI (TLHP BPK RI)	5 Hari
4.	Sekretaris mensosialisasikan Rencana Aksi TLHP BPK RI dan membuat kesepakatan mengenai jangka waktu penyelesaian TLHP BPK RI dalam kurun waktu 60 hari kalender	5 Hari
5.	Anggota Tim TLHP melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK RI dan mempelajari kondisi, kriteria dan rekomendasi yang telah disampaikan sekretaris sesuai bidang tugasnya	10 Hari
6.	Sekretaris konsultasi dengan BPK RI atas TLHP BPK RI yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan	5 Hari
7.	Sekretaris melakukan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Garut dalam menindaklanjuti hasil pengawasan BPK RI	5 hari
8.	Anggota Tim TLHP menindaklanjuti dengan membuat/melengkapi/mempertanggungjawabkan dan/atau menyetorkan uang ke Kas Daerah dan/atau ke Kas Negara sesuai dengan rekomendasi BPK RI	15 Hari
9.	Anggota Tim TLHP melaporkan hasil TLHP kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Garut melalui Penanggungjawab dan Sekretaris Tim TLHP BPK RI	5 Hari
10.	Penanggungjawab melaporkan hasil TLHP BPK RI kepada Bupati Garut untuk disampaikan kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Garut	5 Hari
Jumlah		60 Hari

Formulir/Dokumen yang digunakan :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.
2. Himpunan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semesteran pada Pemerintah Kabupaten Garut
3. Laporan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI.

BUPATI GARUT,


ACENG H.M. FIKRI

Diundangkan di Garut
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,



H. HILMAN FARIDZ, SE, M.Si
NIP. 19541105 198003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN NOMOR

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal4

Ruang lingkup Pedoman TLHP ini mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI, meliputi:

- a. Pemeriksaan keuangan;
- b. Pemeriksaan kinerja; dan
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal5

(1) Sistematika Pedoman TLHP ini meliputi:

- a. Pendahuluan.
 - b. Maksud dan Tujuan.
 - c. Ruang Lingkup.
 - d. TLHP BPK RI.
 - e. Tim TLHP BPK RI.
 - f. Pelaporan Tim TLHP BPK RI.
 - g. Standar Operasional Prosedur Tim TLHP BPK RI.
- (2) Isi dan rincian Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Penanggung jawab Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 13-10-2010
BUPATI GARUT,

ttd

Diundangkan di Garut
pada tanggal 18-10-2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

H. HILMAN FARIDZ, SE, M.Si
NIP. 19541105 198003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2010 NOMOR 22